

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 08 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**LAMBANG DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan maka diperlu dibuat Lambang Daerah ;
- b. bahwa untuk menggambarkan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Karakteristik dan Potensi Daerah,perlu menetapkan Lambang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Ogan ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan ( Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

## **BAB II BENTUK DAN UKURAN**

### **Pasal 2**

Lambang Daerah Berbentuk Perisai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Ukuran Lambang Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tinggi berbanding lebar 17 ( Tujuh Belas ) berbanding 13 ( Tiga Belas );
- b. Panjang sisi lengkung bagian perisai 1/3 kali lebar.

## **BAB III ISI DAN WARNA**

### **Pasal 4**

Dalam perisai terdapat isi dan warna yaitu :

- a. Dasar Lambang : Berwarna Biru Muda, Hijau, Putih Merah, serta perisai berwarna Kuning.
- b. Tulisan Ogan Ilir : Berwarna Hitam diatas Warna Dasar Hijau.
- c. Bintang : Berwarna Kuning Emas.
- d. Padi : Berwarna Kuning dan Hitam.
- e. Kapas : Berwarna Putih dan Hijau.
- f. Menara : Berwarna Hitam.
- g. Buku : Berwarna Putih dan Hitam
- h. Sungai : Berwarna berwarna Kuning.
- i. Atap : Berwarna Merah bergaris Hitam.
- j. Pita : Berwarna Putih betuliskan Caram Seguguk Berwarna Hitam.

## **BAB IV WARNA DAN ARTI**

### **Pasal 5**

Warna dan Arti Lambang Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biru muda berarti kedamaian, ketenangan dan kewajiban
- b. Hijau berarti keteguhan iman
- c. Kuning emas berarti bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Putih berarti suci / ketulusan hati
- e. Merah berarti berani / patriotik

## **BAB V ISI DAN ARTI**

### **Pasal 6**

Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, melambangkan arti sebagai berikut :

1. Lambang Daerah berbentuk Perisai yang mempunyai arti :
  - Perisai Lambang Perlindungan sebagai Pertahanan.
  - Pemerintah dan Rakyat bahu membahu berketeguhan hati untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir.
2. Tulisan **OGAN ILIR** berwarna hitam diatas warna dasar hijau melambangkan Keteguhan Iman.
3. Bintang berwarna kuning emas melambangkan bahwa masyarakat Ogan Ilir bertaqwa kepada Allah SWT.
4. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
5. Menara melambangkan penguasaan teknologi oleh masyarakat Ogan Ilir dan menggambarkan sumber daya alam migas yang ada di Ogan Ilir.
6. Buku melambangkan pusat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan masyarakat Ogan Ilir.
7. Tiga Garis Bergelombang menunjukkan bahwa di wilayah Ogan Ilir terdapat sungai Ogan, sungai Kelekar dan sungai Keramasan beserta anak – anak sungai lainnya juga menunjukkan di wilayah Ogan Ilir terdapat potensi rawa dan lebak.
8. Pita berwarna putih bertuliskan **CARAM SEGUGUK** yang merupakan Motto Kabupaten Ogan Ilir mengandung makna kebersamaan atau gotong royong azas kekeluargaan yang harmonis, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ogan Ilir.
9. Warna dasar biru muda melambangkan kedamaian, ketenangan dan kewibawaan.
10. Warna kuning emas yang melingkari perisai melambangkan kemuliaan hati masyarakat Ogan Ilir.
11. Garis hitam yang melingkari perisai merupakan benteng yang kokoh bagi wilayah Ogan Ilir.

## **BAB VI LARANGAN DAN SANKSI**

### **Pasal 7**

1. Dilarang menguankan Lambang Daerah yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini bentuknya;
2. Dilarang menambah / mengurangi dan merubah huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda – tanda lainnya pada Lambang Daerah;
3. Dilarang memakai / menggunakan Lambang Daerah yang menurut sifat dan tujuannya merendahkan kedudukan dan wibawa Lambang Daerah.

### **Pasal 8**

Barang siapa yang melanggar ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan PerUndang – Undangan.

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, penyempurnaan pemantapan Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 26 tahun 2004 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Lambang Daerah dan Penyempurnaan Lambang Daerah dan Motto Kabupaten Ogan Ilir.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal, 22 Juni 2005  
**PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**INDRA RUSDI**